



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/1208 /433.101/2020

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** : Surat dari Yayasan YPLP DASMEN PGRI Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan PAUD Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- Nama Yayasan : YPLP DASMEN PGRI Kab. Bangkalan
- Alamat Yayasan : Jl. Soekarno Hatta No. 52 Bangkalan
- Nama Lembaga : TK PGRI 2
- Alamat Lembaga : Jl. Desa Buluh Kec. Socah
- Tgl dan No Akte Notaris : 25 Juni 1986 No. 100
- Kecamatan : Socah

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

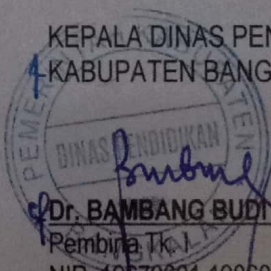
KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 20 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 19670601 198603 1 002